

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Didakwa Melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

TOGI P. O HASIBUAN
NPM : 2020010053



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **TOGI PAULUS OKTAVIANUS HASIBUAN**
NPM : **2020010053**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 jo.Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)**

Pengesahan Tesis

Medan, 15 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LAKA LANTAS
TUNGGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
LAIN (STUDI DI POLRES BATUBARA)**

TOGI PAULUS OKTAVIANUS HASIBUAN

NPM : 2020010053

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Kamis, Tanggal 15 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.**
Ketua

1.

2. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M. Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Assoc.Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H.,M.Kn**
Anggota

3.

SURAT PERNYATAAN

ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Penulis



TOGI PAULUS OKTAVIANUS HASIBUAN

NPM : 2020010053

ABSTRAK

Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto bin Carta Yang di dakwa melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

TOGI P. O HASIBUAN
NPM : 2020010053

Perbarengan Peraturan (*concursum idealis*), Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*), Perbarengan Perbuatan (*concursum realis*). Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang penuntut umum dalam penanganan perkara yang paling penting adalah dalam hal pembuatan surat dakwaan, dimana surat dakwaan merupakan senjata atau mahkota bagi penuntut umum di dalam melakukan penuntutan pidana di pengadilan, dengan surat dakwaan yang baik dan benar dapat dipastikan bahwa penuntut umum dapat menjerat dan membuktikan perbuatan pidana / kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan berlanjut/perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursum Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursum Realis*). Penerapan pasal perbuatan berlanjut dalam surat dakwaan tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya unsur “yang ada hubungannya sedemikian rupa”. Hal ini didasarkan landasan teori dan pendapat para ahli dalam literatur yang sepakat dengan penulis, yang mana hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur *Concursum Realis* (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut.

Kata Kunci: Penerapan Unsur, Perbuatan Berlanjut

ABSTRACT

***Juridical Analysis of the Application of the Elements of Continuing Action
(Study of the case on behalf of the Defendant Rudiyanto bin Carta who was
charged with violating Article 374 in conjunction with Article 64 of the
Criminal Code
at the North Jakarta District Attorney)***

**TOGI P.O HASIBUAN
NPM : 2020010053**

Concurrent Rules (concurus idealis), Continuing Actions (vorgezette handelings), Concurrent actions (concurus realis). In relation to the duties and authorities of the public prosecutor in handling cases, the most important thing is in terms of making an indictment, where the indictment is a weapon or crown for the public prosecutor in carrying out criminal prosecutions in court, with a good and correct indictment it can be ensured that the prosecutor The general public can ensnare and prove criminal acts / crimes committed by criminals.

The type of research in this research is normative research with approach methods in the form of legislation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data collection techniques in normative legal research are carried out by library research on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research.

Based on the results of the research, it is known that continuous/concurrent acts of criminal acts (types of combined offenses), as referred to in Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Combinations in an Action (Concurus Idealis), Article 64 of the Criminal Code on Continuing Actions and Articles 65 to d. Article 69 of the Criminal Code concerning Combination in Several Acts (Concurus Realis). The application of the article on continuing acts in the indictment is not appropriate, because the elements of continuing actions do not fulfill the elements, especially the element "which is related in such a way". This is based on the theoretical basis and opinions of experts in the literature who agree with the author, which according to the author's opinion is also considered by the panel of judges who in their decision disagreed with the Public Prosecutor and did not include elements of continuing action in the decision of the case, because it is clearly not in accordance with the legal facts contained in the case file and evidence, and if examined more closely the actions of the Defendant more fulfilled the elements of Concurus Realist (Article 65 of the Criminal Code) because every act committed by the Defendant had been completed and any money embezzled by the Defendant directly spent or used by the Defendant not to be "saved" or "saved" for a purpose in the future. The Defendant's actions are not appropriate in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by the Public Prosecutor because the elements of the continuing act are not fulfilled.

Keywords: Application of Elements, Continuous Action

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis atas rahmat dan kuasa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto bin Carta Yang di dakwa melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Prof Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari ,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan dukungan, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian studi.
4. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian studi ini.

5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat dipahami dan memeberi manfaat bagi siapapun yang membacanya. Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan,

TOGI P. O HASIBUAN
NPM : 2020010053

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ASBTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep	14
1. Kerangka teori.....	14
a. Teori Pembuktian	16
b. Teori Penegakan Hukum.....	20
c. Teori Kepastian Hukum	23
2. Kerangka Konseptual	27
a. Analisis Yuridis.....	27
b. Penerapan	28
c. Unsur	29
d. Perbuatan Berlanjut.....	34
e. Surat Dakwaan	34
G. Metode Penelitian	35
1. Spesifikasi Penelitian	35
2. Metode pendekatan	36
3. Sifat Penelitian	37
4. Alat Pengumpulan Data	37
5. Analisis data	39
BAB II Aturan Hukum Tentang Unsur Perbuatan Berlanjut Surat Dakwaan.....	40

A.	Dasar Hukum Perbuatan Berlanjut Surat Dakwaan	40
B.	Dasar Hukum Mengenai Peyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	44
C.	Perbarengan Tindak Pidana/Perbuatan Berlanjut (<i>Concursus/ Samenloop Van Strafbaarfeit</i>)	52
BAB III Upaya Jaksa Dalam Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut		
	Surat Dakwaan	62
A.	Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Surat Dakwaan .	62
B.	Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyusunan Surat Dakwaan.....	73
C.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pasal 347 jo. 64 KUHP	84
BAB IV Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut Surat Dakawaan		
	Pada Perkara B.4835/Ix/2015/Sekcil Polsek Cilincing Jakarta	
	Utara.....	89
A.	Kasus Posisi Perkara B.4835/IX/2015/SEKCIL Polsek Cilincing Jakarta Utara	89
B.	Pertanggungjawaban dan Perbuatan Pidana serta Niat Dalam Perbuatan Pidana.....	93
C.	Fakta dan Analisa Yuridis Perkara B.4835/IX/2015/Sekcil Polsek Cilincing Jakarta Utara.....	97
BAB V Penutup		
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat.

Di dalam hukum, dibedakan antara norma yang mengatur kehidupan masyarakat perseorangan dengan negara yang disebut hukum publik, dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat perseorangan dengan masyarakat perseorangan lainnya yang disebut hukum privat. Salah satu bentuk hukum publik yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah norma yang tegas dan sifatnya memaksa yang berisi mengenai perintah dan larangan (pengaturan) yang jika dilanggar ada sanksi hukum yang mengancamnya. Salah satu sumber hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang hukum sebagai, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Manusia adalah makhluk sosial yang menuntut keterlibatan dan komunikasi yang konstan satu sama lain. Mungkin ada banyak masalah dalam hubungan ini. Isunya seringkali adalah ketidaksepakatan yang muncul dari pelanggaran hak salah satu orang yang terlibat dalam perjumpaan. Hukum, sebagai salah satu standar yang ditetapkan masyarakat, mengatur hubungan manusia, atau dalam hal ini, hubungan di antara anggota masyarakat yang kepadanya hukum itu berlaku.

Hukum pidana, sebagai sejenis hukum publik, memainkan peran penting dalam mempertahankan ketertiban sosial. Memerintahkan agar salah satu aspek diatur sebagai hak dan kewajiban anggota masyarakat. Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosialrasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum tidak menjadi mati kefungsiannya sebagai suatu alat dalam pranata sosial yang mengatur masyarakat.

Mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang secara ontologis (filosofis) berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh landasan konstitusi yakni UUD RI 1945. Pencapaian pembangunan nasional telah dirumuskan dalam kebijakan nasional (national policy) yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (rechstaat)¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)”.

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Di dalam hukum, dibedakan antara norma yang mengatur kehidupan masyarakat perseorangan dengan negara yang disebut hukum publik, dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat perseorangan dengan masyarakat perseorangan lainnya yang disebut hukum privat. Salah satu bentuk hukum publik yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah norma yang tegas dan sifatnya memaksa yang berisi mengenai perintah dan larangan

¹ Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 1

(pengaturan) yang jika dilanggar ada sanksi hukum yang mengancamnya. Salah satu sumber hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Hukum pidana mencakup berbagai gagasan dan aturan. Ada batasan umum dan khusus. Salah satunya adalah aturan yang mengatur ketika subjek hukum bertindak dengan cara yang melanggar lebih dari satu persyaratan pidana. Apa yang dilakukannya serentak adalah istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam literatur hukum pidana tertentu digunakan istilah-istilah seperti *concurus*, *samenloop*, dan serangkaian perbuatan melawan hukum. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concurus* atau *samenloop*.²

Di dalam KUHP dibedakan antara perbuatan pidana yang disebut dengan kejahatan dan yang disebut dengan pelanggaran. Kejahatan dalam konsep hukum pidana sering disebut dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana dalam KUHP terbagi dalam beberapa jenis tindak pidana atau delik, yaitu salah satunya adalah delik terhadap kekayaan atau harta benda. Delik terhadap kekayaan / harta benda ini dibedakan lagi ke dalam berbagai bentuk jenis delik, salah satunya adalah delik penggelapan. Disamping itu juga terdapat ketentuan didalam KUHP yang menjelaskan mengenai

² Nur'ainy. AM., Hukum Pidana , Yogyakarta:Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm.85

Perbarengan Tindak Pidana yang dikenal dengan sebutan *concursum* atau *samenloop*.

Dalam ketentuan dalam KUHP perbarengan Tindak Pidana terdiri atas :Perbarengan Peraturan (*concursum idealis*), Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*), Perbarengan Perbuatan (*concursum realis*).

Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang penuntut umum dalam penanganan perkara yang paling penting adalah dalam hal pembuatan surat dakwaan, dimana surat dakwaan merupakan senjata atau mahkota bagi penuntut umum di dalam melakukan penuntutan pidana di pengadilan, dengan surat dakwaan yang baik dan benar dapat dipastikan bahwa penuntut umum dapat menjerat dan membuktikan perbuatan pidana / kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Mengingat begitu pentingnya surat dakwaan, terkadang sering terjadi ketidakcermatan dalam penyusunan / pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, sehingga banyak terjadi putusan yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena *obscure libel* / tidak jelas atau kabur.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya Penulis sebut dengan KUHP). Alat bukti

sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Bagi aparat penegak hukum akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa. Bukti – bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban / saksi yang diambil oleh tersangka / terdakwa.

Di dalam menilai alat bukti, Hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan, hanya dengan cara demikianlah kebenaran materil yang menjadi tujuan dalam hukum acara pidana itu dapat dicari dan ditemukan.

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ml adalah sistem absorsi (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja,

maka hukuman yang dijatuhkan 1w sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*coneursus realis atau samenloop*).

Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (absorpsi murni), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*coneursus realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *coneursus realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

Putusan Hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran materil, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana

yang diperiksa, dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang.

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.

Contoh tindak pidana lain yang sering terjadi saat ini dan jadi bahan perhatian ialah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang

dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil, spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terutama pada anak-anak yang seringkali dijadikan korban pelecehan seksual, Mereka seringkali menjadi korban dan perlakuan salah dari orang dewasa. Eksploitasi penyimpangan seksual yang salah satunya adalah perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, yang sering disebut dengan istilah pedophilia. Anak laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kejahatan itu. Namun tak sedikit pula yang menjadi korban merupakan tetangga atau saudara dari pelaku penyimpangan seksual tersebut.

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seperti berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Di dalam KUHP dibedakan antara perbuatan pidana yang disebut dengan kejahatan dan yang disebut dengan pelanggaran. Kejahatan dalam

konsep hukum pidana sering disebut dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³ Tindak pidana dalam KUHP terbagi dalam beberapa jenis tindak pidana atau delik, yaitu salah satunya adalah delik terhadap kekayaan atau harta benda. Delik terhadap kekayaan / harta benda ini dibedakan lagi ke dalam berbagai bentuk jenis delik, salah satunya adalah delik penggelapan.

Disamping itu juga terdapat ketentuan didalam KUHP yang menjelaskan mengenai Perbarengan Tindak Pidana yang dikenal dengan sebutan *concursum* atau *samenloop*. Dalam ketentuan dalam KUHP perbarengan Tindak Pidana terdiri atas: Perbarengan Peraturan (*concursum idealis*), Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelingen*), Perbarengan Perbuatan (*concursum realis*).

Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang penuntut umum dalam penanganan perkara yang paling penting adalah dalam hal pembuatan surat dakwaan, dimana surat dakwaan merupakan senjata atau mahkota bagi penuntut umum di dalam melakukan penuntutan pidana di pengadilan, dengan surat dakwaan yang baik dan benar dapat dipastikan bahwa penuntut umum dapat menjerat dan membuktikan perbuatan pidana / kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Mengingat begitu pentingnya surat dakwaan, terkadang sering terjadi ketidakcermatan dalam penyusunan /

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54.

pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, sehingga banyak terjadi putusan yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena *obscur libel* / tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “**Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto bin Carta Yang di dakwa melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan?
2. Bagaimana upaya kejaksaan dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan?
3. Bagaimana penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui aturan hukum tentang unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan

2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya kejaksaan dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan
4. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut Surat Dakwaan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:
 - a. Mendorong masyarakat agar mengetahui terkait dengan adanya *scientific testimony* beserta kedudukan, fungsi, peran dan tujuannya.
 - b. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat terkait dengan pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba.
 - c. Mendorong berbagai pihak untuk menegakkan hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada pelaku tindak pidana narkoba.
 - d. Sebagai bahan kritikan, masukan kepada beberapa pihak, misalnya kepada pihak BNN dan kepolisian agar memanfaatkan sisi ilmiah dalam mengungkap kasus narkoba; kepada pemerintah dan DPR sebagai pembuat regulasi agar memerhatika sisi maslahat dari undang-undang yang dibuat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto bin Carta Yang di dakwa melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)”** sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema sama, yang dirujuk.

Berikut beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Setyo Pramadhi//2016 Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Zakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/PN. MSH dengan rumusan masalah:
 - a. Apakah pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah sesuai jika dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut asal 183 KUHP?
 - b. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas telah sesuai jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan?

2. Nazir/2015 Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalah; Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan perkara No. 314/Pid.B/2007/PN.PL?
3. Tisa Windayani/2018 Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana dengan rumusan masalah; Bagaimanakah penerapan ketentuan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP pada beberapa putusan perkara pidana yang mengandung ?
4. Putu Dyatmikawa/2017 Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, dengan rumusan masalah;
 - a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam bentuk perbuatan berlanjut ?
 - b. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.⁴ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan

⁴M. Solly Lubis (1). 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 27.

menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁵

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.⁶ Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.⁷

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor

⁵*Ibid*, hlm. 23.

⁶Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 14.

⁷Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia, hlm. 47.

⁸I Made Wiratha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, hlm. 23.

tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁹ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.¹⁰

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian, dan penegakan hukum.

a. Teori Pembuktian

Membuktian menurut ahli ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa dan mengandung maksud untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran tersebut.¹¹

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang akan ditawarkan.¹²

⁹M. Solly Lubis (2). 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia, , hlm. 30.

¹⁰*Ibid*, hlm. 80.

¹¹R. Soebekti. 2001. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Intermasa; Jakarta, hal. 1

¹²M. Yahya Harahap. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika; Jakarta. Hal. 273

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan tentang kebenaran peristiwa yang mungkin masih diduga dan menjadi oerkara di Pengadilan. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹³

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas empat teori, antara lain :

1) Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Teori ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).

Sistem ini memiliki kebaikan karena sistem ini menuntut hakim untuk mencari kebenaran dan membuktikan kesalahan terdakwa tanpa harus terpengaruh oleh hati

¹³ Darwan Print, 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Pt. Citra;Bandung, Hal. 133

nuraninya sendiri sehingga hasil daripada pembuktian itu objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu

(Conviction Intime)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

3) Sistem atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim harus dibatasi karena keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan logis yang dapat diterima dengan akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung dengan alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan undang-undang tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang.¹⁴ Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima dengan akal, tetapi semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang tidak masuk akal.

Selain sistem pembuktian yang diuraikan diatas ada juga sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu, salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP ialah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Kemudian dalam penjelasan

¹⁴ *Munir Fuady*, 2006. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta. Hal, 56

disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁷ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹⁷Sajipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

¹⁸ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.hlm.15

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang

berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁹

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-

¹⁹ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya :FH Universitas. hlm. 2

²⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.

Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

²¹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- 1) Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.
- 2) Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *The greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.
- 3) Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi

dalam proses yang berlangsung secara wajar. “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak”.

Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah :

- a) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- b) Mewujudkan kedamaian sejati;
- c) Mewujudkan keadilan;
- d) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar”.

Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- 1) Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).

3) *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Analisa Yuridis

Analisa atau tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang memiliki pengertian mempelajari dengan cermat atau memeriksa, kemudian ditambah dengan kata imbuhan “-an” maka memiliki makna, hasil tindakan mempelajari dengan cermat atau hasil dari memeriksa. Yuridis ini dapat memiliki pengertian yang bersifat meluas terhadap seluruh pengertian hukum yang memiliki kekuatan untuk disepakati dan dipatuhi bersama baik dalam organisasi, sebuah negara atau juga antar negara.

Mekna dari susunan kata analisa atau tinjauan Yuridis adalah hasil dari tindakan mempelajari dengan cermat suatu hukum yang dipatuhi dalam organisasi, sebuah negara atau antar negara. Kemudian dalam penulisan tesis kali ini Tinjauan Yuridis akan ditekankan dalam kajian terhadap hukum di Indonesia mengenai

pidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik yang akan disertai dengan nilai-nilai hukum.

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan wildavski (1979) mengemukakan implementasi sebagai penilaian, Browne dan

Wildavski (1983) juga mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (*implementasi*) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

c. Unsur

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²²

- a) adanya subjek;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) perbuatan bersifat melawan hukum;

²² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002; hal. 208

- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan.

Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²³

- a) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah (hal. 194):

- a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

²³ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;hal.193-195

- b) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan

pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

d. Perbuatan Berlanjut

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *concursum* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursum* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.²⁴

Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah :

- a) Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan
- b) Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- c) Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- d) Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

e. Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim

²⁴ P.A.F Lumintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung .Citra Aditya Bakti. Hal. 671

memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.²⁵

Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Demikian juga dalam tindak pidana, yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi jika tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian juga tidak dapat dipidana jika pidana tersebut telah terjadi secara lain dari yang telah dinyatakan didalam dakwaan.

G. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum,

²⁵ Andi Hamzah. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167

penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.²⁶

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).²⁷ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.²⁸

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.²⁹

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

²⁸Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

²⁹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁰

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.³¹

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.³²Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

³⁰Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

³¹Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

³²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* , hlm. 57.

Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari³³:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³⁴ dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.³⁶ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk

³³Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

³⁵*Ibid.*

³⁶P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.³⁷

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG UNSUR PERBUATAN BERLANJUT SURAT DAKWAAN

A. Dasar Hukum Perbuatan Berlanjut Surat Dakwaan

Perbuatan berlanjut (*concurus*) adalah seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.³⁸

Menurut Mahrus Ali, *concurus* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dalam tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya.³⁹

Menurut I Made Widnyana, *concurus* atau gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada, yaitu apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.⁴⁰

³⁸ Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta,Djambatan:2003), Hlm.160

³⁹ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta,Sinar Grafika:2011), Hlm. 134

⁴⁰ I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta,Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center:2010), Hlm. 266

Perbarengan merupakan terjemahan dari *concursum*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Apabila pada Bab V Buku ke-1 yang disoroti adalah perbarengan dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana, maka dalam bab ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan.

Kualifikasi perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursum Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursum Realis*). Hal ini juga kerap kali menimbulkan perdebatan di antara pakar hukum pidana. Namun pasal tersebut sebagai dasar penegakan hukum terkait perbuatan berlanjut.

Dalam proses administrasi suatu perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum dimungkinkan untuk memberikan “P-19” yaitu Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi (disertai adanya Petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum), karena setelah “P-21” atau dengan kata lain, pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik ke penuntut umum.

Selain itu, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) juga telah memberikan pedoman agar surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum memuat uraian secara

cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Unsur “uraian secara cermat, jelas dan lengkap” juga mengandung makna bahwa surat dakwaan harus memuat dasar hukum/pasal pidana mana yang dilanggar oleh seorang terdakwa. Hal ini penting, karena jika tidak cermat, jelas dan lengkap akan membuka celah bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan keberatan (eksepsi) agar dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Tindak pidana – tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu diantaranya belum delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili.⁴¹

Demikian juga pendapat itu tidak tepat jika yang terjadi adalah perbarengan dengan kejahatan dan pelanggaran dengan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 yang menggunakan system penjatuhan pidana dengan kumulasi murni, artinya untuk si pembuat beberapa delik itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan yang diacamkan pada masing-masing delik-delik. Dalam hal ini tidak ada faktor pemberatan pidana dan peringanan pidana.

⁴¹ 7 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta,Storia Grafika:2012), Hlm.391

Jadi, menurut H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb, yang merupakan pokok persoalan dalam ajaran *concurus* ini ialah: tentang perhitungan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana. Pada dasarnya, ajaran *concurus* ini bersandarkan kepada pidana yang terberat. Akan tetapi di dalam praktik tidak timbul kesulitan, oleh karena, hakim ternyata apabila menghadapi peristiwa semacam ini, jarang sekali menjatuhkan pidana yang terberat.⁴²

SR. Sianturi menyebut Pasal 63 KUHP dengan istilah perbarengan tindakan tunggal. Maksud dari *concurus idealis* adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa Pasal perundang-undangan hukum pidana.

Oleh karena hal tersebut di atas maka perbarengan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pembuktian pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan keterangan di hadapan hakim terkait kebenaran dan fakta terkait adanya perbuatan perbarengan pada suatu tindak pidana.

Namun dalam pembuktian pidana yang tepat hanyalah berdasar undang-undang, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga

⁴² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang,Setara Press:2016), Hlm.173

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

B. Dasar Hukum Mengenai Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Untuk mempermudah penyusunan surat dakwaan, ada baiknya materi dakwaan yang akan disusun tersebut dituangkan terlebih dahulu kedalam pola/kerangka. Dalam pola tersebut digambarkan adanya hubungan kait berkait dan saling mendukung antar pasal yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, alat bukti pendukung upaya pembuktian dakwaan (keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa) serta barang bukti yang dapat diajukan dalam perkara tersebut.

Pola/ rangka tersebut dapat disusun dalam bentuk matrik (materi ringkasan) atau bentuk table. Apabila tersusun pola/ kerangka surat dakwaan tersebut, maka penyusunan dakwaan dapat mengkaji ulang surat dakwaan melalui pola atau tersebut. Hal-hal yang dapat dikaji dari pola tersebut antara lain: ketepatan pasal yang didakwakan dengan bentuk tindak pidana yang didakwakan, kelengkapan unsur-unsur tindak pidana bersangkutan, perpaduan antara unsur- unsur tindak pidana dengan fakta pembuatan terdakwa, alat bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian dakwaan tersebut serta barang bukti yang diajukan guna memperkuat upaya pembuktian dipersidangan.

Penyusunan surat dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang ditemukan baik berupa keterangan seorang terdakwa maupun keterangan suatu saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli contohnya *visum et repertum*.

Dari hal itu dapat ditemukan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan atau perbuatan materiil dan bagaimana dilakukannya. Penuntut Umum dalam menyusun sebuah dakwaan harus adanya argumentasi untuk menjelaskan alasannya dalam menuntut seseorang. Argumentasi hukum adalah suatu alasan yang menguraikan penjelasan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis dan memperkuat atau menolak suatu pendapat dan gagasan yang berhubungan dengan masalah.

Untuk memperkuat fungsi penyusunan Dakwaan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara yang bersangkutan supaya menguasai kelemahan kelemahan yang bersangkutan telah mempersiapkan diri untuk menangkis atau mengatasi kelemahan kelemahan dipersidangan. Disamping persiapan sebelum pelimpahan perkara Jaksa Penuntut Umum harus memiliki perkiraan-perkiraan yang berhubungan dengan kemungkinan adanya eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Untuk mempermudah penyusunan tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi. Kerangka konseptual bersifat umum dalam arti disusun berdasarkan materi eksepsi yang biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

Sebelum adanya KUHAP istilah surat tuduhan dalam surat dakwaan pemakaiannya masih rancu, istilahnya yang digunakan surat tuduhan tetapi

yang tertuduh disebut dengan terdakwa. Surat dakwaan antara lain dalam pasal 143 KUHAP, surat dakwaan terdakwa akan menjadi padanan yang tepat dan serasi maka untuk surat tuduhan disebut dengan surat dakwaan untuk tertuduh dan terdakwa disebut dengan istilah terdakwa.

Dalam *literature* hukum acara pidana pada umumnya literature membahas surat dakwaan pada khususnya yang digunakan istilah perbuatan surat dakwaan tetapi menggunakan istilah penyusunan surat tuduhan dan penyusunan suatu surat dakwaan. Oleh karena itu, penulis menggunakan satu istilah saja, yaitu penyusunan surat dakwaan, maka pemilihan penulis sadarkan alasan-alasan sebagai berikut: Surat dakwaan adalah tehnik yang dibakukan dalam KUHAP, yang ditemukan dalam pasal 14 huruf d, pasal 140 ayat 1 pasal 141 dan pasal 143 KUHAP Surat dakwaan lebih mencerminkan adanya pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocence*) yang didukung oleh KUHAP Penggunaan surat dakwaan merupakan padanan yang tepat dari istilah terdakwa yang telah dibakukan menjadi tehnik dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP.

Penggunaan surat dakwaan yang telah dibakukan dalam KUHAP telah berhasil mengatasi keracunan penggunaan istilah dalam praktek. Dengan ditetapkannya jaksa berwenang menyusun surat dakwaan dalam Pasal 14 huruf d KUHAP maka sesungguhnya jaksa (penuntut umum) benar-benar mandiri dalam penyusunan surat dakwaan yang diatas, terlepas sama sekali dalam campur tangan hakim , maka tentang sejarah perkembangan

penyusunan surat dakwaan tidak diserahkan sebelum penyusunan UUPK diserahkan ke jaksa.

Penyusunan surat dakwaan yang diserahkan kepada jaksa disebabkan adanya pendapat dari kelompok golongan sarjana hukum yang memandang bahwa jaksa tidak mempunyai kemampuan yang memadai suatu secara teknis yuridis yang merumuskan suatu tindak pidana kedalam surat dakwaan. Jaksa dibebani dengan tugas-tugas yang berat dan luas, akan tetapi tidak ditunjang oleh sarana pelaksanaan tugas dan memadai, sehingga mengakibatkan terjadi kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas jaksa sehari-hari. Kenyataannya kesalahan terletak kepada pemerintah, jaksa dibebani tugas yang sangat berat tetapi tidak diimbangi dengan alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas-tugasnya dengan baik.

Beralihnya kewenangan penyusunan surat dakwaan kepada hakim tidak terlepas kaitannya dengan kelemahan- kelemahan residen dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan magistrat. Jaksa dianggap mampu dan berdiri sendiri dalam penyusunan surat dakwaan sejak berlakunya UUPK, namun kemandirian jaksa dalam penyusunan surat dakwaan tersebut belum sepenuhnya karena masih ada campur tangan hakim adalah hal perubahan/ penambahan surat dakwaan.

Jaksa penuntut umum benar-benar mandiri sepenuhnya sejak berlakunya KUHAP, penyusunan surat dakwaan benar-benar terlepas dari campur tangan hakim maka penuntut umum yang sempurna. kurang suatu keharmonisan kerjasama positif antara sesama aparat penegak hukum yang

disebabkan adanya perbedaan persepsi tersebut diatas, perkembangan kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum , penyusunan surat dakwaan pu mengalami beberapa fase perkembangan dan dalam fase-fase perkembangan terlihat bahwa semua penyusunan surat tuduhan itu belum merupakan kewenangan jaksa penuntut umum seperti sekarang ini dan semua akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.⁴³

Berikut beberapa Pasal dalam KUHP terkait perbuatan berlanjut (*concurus*) :

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan,

⁴³ Harun, (1994), Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- 2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 68 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
 - 1) Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
 - 2) Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
 - 3) Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- b. Pidana kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10.
- 2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai.
- 3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
- 4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimalnya masing-masing.

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- 2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan.
- 3) Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam

perbarengan. perbuatan satu sama lain harus dipandang terpisah dan berdiri sendiri.

Simons berpendapat berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang-undang dalam hal terjadi concursus realis mengikuti tussensstelsel atau sistem antara. Artinya, pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok atau yang tidak sejenis.

Menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pidana (*der inbegriff dervoraussetzungen der strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat- syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat pada perbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya, atau dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk penganan pidana harus lengkap adanya.

Asas ini tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa

keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁴⁴

C. PERBARENGAN TINDAK PIDANA/PERBUATAN BERLANJUT (*Concursus / Samenloop Van Strafbaarfeit*)

Pranata hukum perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* menurut sejarahnya berasal dari Jerman. Dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*inzodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu kesatuan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.⁴⁵

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁴⁶ (Belanda: *samenloop*; latin: *concursus*) Delik perbarengan perbuatan

⁴⁴ Yohana & Alpi Sahari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan, Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017, ISSN No: 1979 – 8652.

<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/619/500>

⁴⁵ Jan Rummelink, hukum pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belanda Dan Padanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama:2003), Hlm. 571.

⁴⁶ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 151.

merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*).

Menyangkut istilah *sameloop van strafbare feiten* atau bahasa jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti *Von Liszt* menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau *feit* (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja.

Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁴⁷

Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurcus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasal nya diperoleh pengertian sebagai berikut; Di dalam KUHP diatur dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari : 1. Perbarengan Peraturan (*concurcus idealis*):

⁴⁷ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 134,

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concurusus*. Perbarengan peraturan (*concurusus idealis* atau *eendaadse samenloop*) dan perbarengan perbuatan (*concurusus realis* atau *meerdaadse samenloop*), adalah bentuk lain dari perbarengan delik.

1. *Concurusus Idealis*

Pasal 63 yang berbunyi : (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.⁴⁸

Concurusus idealis atau *van strafbare feiten*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut: “Apabila suatu perilaku termasuk ke dalam lebih daripada satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang diberlakukan, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat.

Sebagai contoh misalnya, dengan melepaskan sebuah tembakan seseorang telah menyebabkan matinya beberapa orang, atau dengan

⁴⁸ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Cet. V ; Jakarta PT. Raja Garfindo Persada, 2005,) h. 58

mengendarai sebuah mobil seseorang telah melanggar beberapa larangan, seperti tidak menyalakan lampu depan mobil tersebut pada malam hari, dan pada saat yang sama orang itu telah lupa membawa surat izin mengemudinya.

2. Perbuatan Berlanjut (*delictum Continuatum/Vortgezette handeling*)

Pasal 64 KUHP yang berbunyi : (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang di palsu atau yang di rusak itu. (3) Akan tetapi jika, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373,379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362,373,378 dan 406.⁴⁹

Menurut Lamintang, memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a) Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut

⁴⁹ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, h. 59-60

itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;

- b) Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersamaan tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena: - Untuk melaksanakan kejahatankejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.⁵⁰

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, bahwa para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- a) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- b) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- c) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menurut pasal 64 ayat 1, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang.

⁵⁰ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 37.

Misal A setelah memalsu mata uang (pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun) kemudian menggunakan/mengedarkan mata uang yang palsu itu (pasal 245 dengan ancaman pidana 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai *concursum realis*, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga maksimum pidana yang dapat dikenakan ialah 15 tahun penjara.

Ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407:1 (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatan ringan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih Rp. 250,- maka menurut Pasal 64 ayat 3 dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (pengrusakan barang). Misal: A melakukan 3 kali penipuan ringan (379) berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,- terhadap A bukannya dikenakan pasal 379 yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara, tetapi dikenakan pasal 378 yang maksimumnya adalah 4 tahun penjara.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

- 1) Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau -pelanggaran.
- 2) Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran.

Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut : “bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”.⁵¹

Hal yang kedua mengenai delik-delik yang sejenis. Mengenai hal ini Utrecht (Adami Chazawi, 2002:135) mengemukakan bahwa “delik-delik itu harus sejenis”. Misalnya, terdiri dari pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dalam keadaan yang memberatkan, misalnya bersekutu (Pasal 363), dan pencurian ringan (Pasal 364).⁵²

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 679.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 116.

Tirtaamidjaja memberi contoh perbuatan berlanjut tersebut sebagai berikut: A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami; A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. A yang menguasai kas N.V. tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.⁵³

Pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- 1) Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- 2) Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersamaan tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatankejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.⁵⁴

⁵³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 36.

⁵⁴ *Ibid*, hal; 37

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

3. **Perbarengan Perbuatan (*concurus Realis*)**

Perihal apa yang dimaksud dengan *concurus realis*, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut.⁵⁵

⁵⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 141- 142.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam *concursum realis* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam *concursum realis*. Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.⁵⁶

Pasal 64 Ayat (1) KUHP memberikan rumusan sebagai berikut :
“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat”.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 32.

BAB III

UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT SURAT DAKWAAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Surat Dakwaan

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah dijelaskan pengertian jaksa dan jaksa penuntut umum. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan kata lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu juga halnya dalam hal dasar penyusunan maupun menetapkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana

seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.⁵⁷

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan 9 pelaksanaan tugas penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan) pengertian penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, penuntut umum diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Norma Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaannya diskresi memiliki tujuan yaitu :

⁵⁷ Manao & Triono Eddy, Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/639>

- a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) mengisi kekosongan hukum;
- c) memberikan kepastian hukum;
- d) mengisi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diskresi yang melekat pada lembaga Kejaksaan berupa diskresi penuntutan 10 (*prosecutorial discretion*), dimana kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan berlandaskan asas oportunitas hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas oportunitas bukan merupakan hal baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam penerapan wewenang seponering Jaksa Agung.

Persoalan asas oportunitas telah terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Andi Zainal Abidin Farid yang menyatakan bahwa wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas termasuk *beleidsrvijheid*, maka ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kebijakan atau penggunaan seponering dapat juga mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵⁸

⁵⁸ Andi Zainal Abidin Farid, Bunga Rampai Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 96.

Artinya diskresi yang dilandasi asas oportunitas penting bagi Jaksa agar tidak tegak lurus dalam melaksanakan kewenangannya, dikarenakan subjek dalam ber hukum adalah masyarakat. Faktor sosiologis (masyarakat) menjadi tolak ukur apakah hukum memiliki nilai keadilan maupun kemanfaatan atau tidak pada saat hukum tersebut ditegakkan. Jaksa sebagai salah satu pengemban hukum yang terikat undang-undang selain mutlak memiliki ketajaman berpikir, juga harus memiliki rasa kesusilaan yang halus untuk menangkap rasa keadilan di masyarakat.

Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pendapat kontroversial. Karena dalam kenyataannya masih ada beberapa pakar, praktisi dan pengamat hukum yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya pasal 263 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan jaksa penuntut umum justru bertindak untuk dan atas nama negara dan secara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.⁵⁹ Upaya hukum luar biasa yaitu permintaan Peninjauan Kembali dapat ditemukan dalam pasal 263 sampai 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Akan

⁵⁹ HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM press, Malang, 2007, hlm. 232

tetapi berdasarkan pasal 263 ayat 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana ternyata selain terpidana atau ahli waris, masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu pihak lain memang secara eksplisit tidak disebutkan akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah jaksa penuntut umum, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan inkracht yang dalam diktumnya atau bunyinya menyatakan “perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”.

Dalam putusan tersebut terdakwa tidak dijatuhi hukum atau putusan pidana meskipun terdakwanya telah dinyatakan telah terbukti atau bersalah, oleh karena itu dalam hal ini jaksa penuntut umum memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali, terpidana sudah dinyatakan bersalah namun tetap tidak dihukum. Artinya pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Upaya hukum adalah langkah untuk mengoreksi kinerja hakim atas putusan yang dibuat dan langkah lanjutan bagi para pencari keadilan dengan memanfaatkan upaya hukum tersebut. Terdapat peninjauan kembali yang ditempuh dengan adanya *novum*. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*).

Dalam suatu peninjauan kembali, *novum* berperan penting dalam diterima tidaknya pengajuan peninjauan kembali. *Novum* dalam perkara pidana disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 huruf

a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Novum* adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui keadaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Apakah *novum* diajukan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada atau alasan peninjauan kembali tersebut sudah memenuhi persyaratan.

Hak jaksa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara hukum formil tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum hanya diatur dalam upaya hukum, banding dan kasasi demi kepentingan hukum, Pasal 259 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 huruf d Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk Peninjauan Kembali sendiri secara hukum formil tidak di atur, akan tetapi dalam praktik jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga, memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk hak korban dan pihak ketiga tidak diberi ruang atau tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali walaupun secara hukum formil jaksa penuntut umum tidak boleh, akan tetapi atas dasar keadilan dan keseimbangan jaksa penuntut umum memiliki hak yang sama seperti

terpidana atau ahli warisnya. Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan penuntutan didalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 137.

Artinya dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat 1 menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana.

Menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus delicti*) serta keadaan menunjukan kepada dakwaan terhadap 14 peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasi dan di individualisasi.⁶⁰

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan tentunya tidak terlepas dari muatan-muatan unsur pidana di dalam nya, untuk menguraikan unsur-unsur pidana tersebut dalam dakwaan nya haruslah memperhatikan aturan-aturan terkait unsur pidana tersebut sebagai dasar penegakan hukum nantinya, diantara aturan unsur-unsur pidana tersebut memuat beberapa hal berikut:

⁶⁰ Martiman Prodjohamidjojo, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 32

- b. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- d. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Aturan unsur-unsur tersebut sangat perlu diperhatikan karena penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Surat dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Sebagai suatu akta, surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana.

Adapun fungsi surat dakwaan yaitu :

- a) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh faktafakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.
- b) Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- c) Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti dipersidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Didalam surat dakwaan fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materil maupun syarat formil. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan. Namun demikian, sebaiknya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang didakwakan.

Uraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat 15 dakwaan, lebih memberi penjelasan bagi terdakwa dan hakim tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batal surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968 yang memuat kaidah, “walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan”. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktek, karena Kitab Undang-Undang sendiri tidak menggariskan secara garis besar.

Di dalam pasal 143 ayat 2 tidak mencantumkan fakta dan keadaan sebagai syarat materiil. Oleh karena itu, menilai surat dakwaan yang tidak secara lengkap memuat fakta dan keadaan, dapat dipedomani putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan. Akan tetapi agar jangan keliru, harus dibedakan pengertian fakta atau keadaan dengan “cara melakukan” tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana termasuk syarat materiil surat dakwaan, misalnya terdakwa didakwa membunuh tetapi surat dakwaan tidak menyebut secara jelas bagaimana cara pembunuhan yang dilakukan terdakwa.

Dakwaan yang demikian kabur sehingga persidangan tidak tahu arah bagaimana membuktikan kesalahan terdakwa. Berbeda dengan mengenai fakta dan keadaan. Fakta atau keadaan lebih mendekati masalah pembuktian dan yang berhubungan dengan hal yang memberatkan hukuman. Oleh karena mengenai hal ini lebih dekat kepada masalah alat pembuktian maka fakta 16 atau keadaan ini dapat dikemukakan jaksa dalam persidangan.⁶¹

Dalam merumuskan dakwaan jaksa penuntut umum mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Terutama penyusunan surat dakwaan yang berupa peristiwa pidana yang bersifat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari satu aturan pidana yang terlanggar atau *eendaadshe samenloop*), harus hati-hati membedakannya dengan perumusan dakwaan yang bersifat “perbuatan berlanjut” atau *vorgezet tehandeling*

⁶¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 395.

maupun dengan peristiwa pidana yang bersifat *concursum realis* atau perbarengan perbuatan (*meerdaadsche sameloop*).

Jaksa penuntut umum dalam hal untuk menentukan jenis dakwaan yang disangkakan ialah dakwaan alternatif karna alasan fleksibilitasnya, untuk menjerat terdakwa kedalam pasal berlapis. Dalam prakteknya dakwaan subsidair tersebut, disebut juga dakwaan alternatif karena umumnya dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum menurut bentuk subsidair.

Dakwaan alternatif yaitu dalam satu kalimat tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya, dakwaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, disinilah dakwaan tersebut bersifat alternatif yang sesungguhnya dan disinilah hakim dapat memilih perbuatan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan yang telah terbukti.

Dasar pertimbangan penggunaan surat dakwaan alternatif adalah karena Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan, maka digunakan dakwaan alternatif atau pilihan. Segi positif dalam dakwaan alternatif ini adalah bahwa terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktian lebih sederhana.

Oleh karena itu, penuntut umum membuat dakwaan secara berlapis dengan cara tindak pidana yang ancaman pokoknya lebih tinggi ditempatkan di lapisan atas dan tindak pidana yang ancaman lebih rendah ditempatkan

dibagian bawah secara berurut. Segi negatifnya terdakwa akan lebih sulit mempersiapkan pembelaannya, serta dapat menimbulkan kesan bahwa penuntut umum kurang atau tidak memahami secara pasti tentang materi perkara yang bersangkutan.

Bentuk surat dakwaan dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa tindak pidana. Keadaan tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Jaksa penuntut umum dalam menetapkan surat dakwaan sudah merupakan hasil akhir, ketika jaksa penuntut umum sudah membuat surat dakwaan terhadap tersangka atau pelaku penyalahgunaan narkoba dari hasil akhir penyidikan. Yang menjadi titik awal jaksa penuntut umum dalam menetapkan pelaku tindak pidana, bukan didalam surat dakwaan tetapi didalam penelitian berkas perkara.

B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyusunan Surat Dakwaan

Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum, kelengkapan formil dan materil dalam berkas perkara yang tidak sepenuhnya dilengkapi oleh penyidik, ketika penyidik tidak melengkapi berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum terkendala dalam membuat surat dakwaan. Pada intinya dalam mengenai

sempurnanya surat dakwaan tersebut harus terdiri lengkap dari syarat formil, Identitas terdakwa dan riwayat penahanan terdakwa.

Adapun syarat materiil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Surat dakwaan tidak tersusun secara sempurna.

Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan. Ketika surat dakwaan itu tidak sempurna dalam pembuktian surat dakwaan tersebut bermasalah akan terkendala pada pembuktian yang akhirnya beresiko terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan.

Artinya jaksa penuntut umum tidak teliti dalam mempelajari berkas perkara, sehingga terdapat ada fakta baru didalam berkas perkara yang perlu dikembangkan jaksa penuntut umum ketika barang bukti yang awalnya pada saat pengiriman pertama hasil urinenya positif tetapi barang bukti tersebut belum dinyatakan terbukti, sehingga jaksa penuntut umum mengirim berkas perkara petunjuk supaya diteliti lebih lanjut barang bukti berapa gramnya.

Bahwa pengembangan penyidikan harus di gali lebih lanjut oleh penyidik. Dalam proses pembuatan surat dakwaan tersebut penuntut umum memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari surat dakwaan yang hal tersebut

dapat mempengaruhi dari proses dan hasil persidangan, karena surat dakwaan menempati posisi yang sentral dalam persidangan.

Mengingat penuntut umum dituntut harus membuat suatu surat dakwaan yang cermat, telit, dan tidak berbelit-belit dan surat dakwaan sendiri merupakan mahkota profesi seorang jaksa, maka tentu penuntut umum harus mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam membuat surat dakwaan demi menjaga marwah dan menjaga kehormatan profesi jaksa dan intansi kejaksaan.

Memahami masalah terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran pihak korban dipengaruhi oleh kondisi tertentu langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Masalah korban ini sebenarnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban. Tanpa korban tidak mungkin terjadi

suatu tindak pidana, jadi jelas bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi tidak selamanya pelaku merupakan pihak yang selalu bersalah, tetapi korban juga memiliki peran serta dalam terjadinya suatu tindak pidana. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar dan tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif ataupun pasif, dengan motivasi positif maupun negatif.

Semuanya bergantung pada situasi kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataannya tidak mudah membedakan secara nyata setiap peranan yang dimainkan pihak korban. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat karena Jaksa harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi

seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban adalah sebagai berikut:

1. Berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik harus bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian penyidik benar-benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Jaksa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Kesempatan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah memenuhi syarat yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, disini dibutuhkan kemampuan Penuntut Umum dalam penguasaan Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain untuk meneliti berkas perkara.

Penuntut umum terlebih dahulu melakukan prapenuntutan yang bersifat selektif, disini Jaksa melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik sehingga dapat diketahui apakah seorang telah memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak

pidana dan untuk mengetahui sepenuhnya mengenai peran korban sesuai dengan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban adalah bahwa Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bisa menilai peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum di persidangan.

Agar penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1945) yang pada pokoknya:

- a) Pembinaan hubungan kerja antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut umum, pembinaan hubungan kerjasama dan kordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan

mondarmandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum.

- b) Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan faktofaktor lain yang dinilai perlu.
 - c) Apabila jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana

Mengenai hambatan-hambatan ataupun kendala bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban sangat sulit untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa korban memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana, tetapi kemampuan dan pengetahuan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Jaksa penuntut umum itu sendiri dalam melakukan penuntutan untuk dapat melihat peran korban.

Selain itu adanya perbedaan pandangan mengenai peran korban dimana pada kenyataannya, jika berbicara mengenai hukum pidana maka akan ditemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktek yang

sebenarnya terjadi. Dalam hal ini Jaksa menilai bahwa peran korban seperti dalam kajian victimologi itu merupakan penyertaan "*deelneming*" sehingga bagi seorang Jaksa akan ragu-ragu dalam menilai korban itu sendiri, tetapi mungkin saja "peran korban" dapat diasumsikan sebagai "potensi/kedudukan korban" yang bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, seorang Jaksa penuntut umum harus cermat dan sangat berhati-hati, karena korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara rohani maupun jasmani, sehingga Jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa bisa memberikan suatu pandangan terhadap korban, bahwa pertimbangan yang diberikan Jaksa kepada terdakwa sudah layak dan cukup adil bagi terdakwa tanpa melanggar ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Bahwa tidak semua jaksa penuntut umum memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama terutama dalam penguasaan kajian study *Victimology*, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang Jaksa, karena Jaksa juga sebagai manusia biasa yang masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga dalam hal ini Lembaga Kejaksaan melakukan berbagai evaluasi untuk menciptakan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

Berbicara mengenai peran korban dalam kajian victimologi, sebenarnya masalah peran korban ini bukan hal yang baru, tetapi banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh seorang jaksa, dengan kata lain sumber daya manusia di institusi kejaksaan juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban.

3. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban

Bahwa belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban itu sendiri, sehingga hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan dan memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, pertimbangan selama ini yang diberikan oleh Jaksa terhadap terdakwa meliputi pertimbangan secara objektif dan pertimbangan secara subjektif, pertimbangan secara objektif merupakan pertimbangan yang diberikan seorang Jaksa terhadap terdakwa berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan pertimbangan secara subjektif merupakan pertimbangan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa berdasarkan hati nurani dan penilaian serta keyakinan hakim itu sendiri.

Keyakinan seorang Jaksa merupakan hal yang sangat penting untuk menilai peran korban “kedudukan/potensi korban” dalam terjadinya tindak pidana, keyakinan seorang Jaksa harus didukung oleh alat bukti yang sah, serta pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat peran/kedudukan korban itu sendiri, seperti pada kajian Victimologi.

4. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan

Kurang terlibatnya Korban maupun Saksi dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa penuntut umum. Pada umumnya hal yang paling sering ditemukan adalah bahwa korban ataupun saksi tidak hadir dalam persidangan, ini menjadi kendala atau hambatan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada proses persidangan, sebagaimana yang diketahui bahwa selain memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk membantu proses pembuktian di persidangan dan hambatan-hambatan lainnya yaitu dalam pembuktian di sidang pengadilan tidak terungkap mengenai peran korban dikarenakan saksi korban atau terdakwa tidak terbuka atau kooperatif.

Jaksa penuntut umum bahwa institusi Kejaksaan adalah alat perpanjangan tangan negara dalam mewakili korban itu sendiri, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan jaksa selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap korban, tanpa memperhatikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana atau mengenyampingkan peran korban, ini juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penuntutan melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa korban memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana, tetapi banyak hal yang menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan.

Bahwa yang menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan dikarenakan mereka takut menjadi saksi, sebagai mana diketahui bahwa korban dalam proses persidangan sepenuhnya akan dilindungi oleh undang-undang, tetapi mereka masih memiliki rasa takut dalam proses persidangan dan alasan lainnya adalah mereka trauma dengan kejadian yang mereka alami.

Bahwa dalam proses persidangan banyak ditemukan bahwa korban dalam memberi kesaksian tidak mau berterus terang dengan alasan malu, pada umumnya kejadian ini banyak ditemukan pada kasus asusila atau pemerkosaan. Dengan kata lain rasa takut, traumatis, malu dan tidak mau berterus terang adalah kendala atau hambatan-hambatan bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

5. Masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Hambatan yang lain yaitu mengenai masalah teknis yuridis apakah proses penyidikan, penyelidikan, dakwaan dan penuntutan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maupun dari sudut administrasi perkara, apakah dalam penyusunan berkas perkara Jaksa/Penuntut umum sudah secara lengkap dari mulai prapenuntutan sampai eksekusi dalam suatu berkas perkara dan tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil dari Jaksa/Penuntut umum dalam kenyataannya melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. Gambaran figur Jaksa/penuntut umum yang berlaku umum perlu di uji kemungkinan aplikasinya melalui suatu sistem, karena disadari atau tidak, bahwa seseorang Jaksa yang juga merupakan seorang manusia biasa, yang tidak mungkin lepas dari suatu kesalahan dan atau kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sudut teknis yuridisnya maupun administrasi negara, eksistensi (Kedudukan dan fungsi) kejaksaan dalam proses penegakan hukum, berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (Manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pasal 347 jo. 64 KUHP

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁶²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan : “ Bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.⁶³ Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa : “Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan.”

Sedangkan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karea ada hubunga kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.

⁶² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1125

Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ialah pemilik barang tersebut.⁶⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka dijelaskan bahwa pelaku melaukkan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada benda tersebut.

Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain; 3) Barang itu ada

⁶⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006), h. 73

ditangannya bukan karena kejahatan; 4) Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instansi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dalam pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 64 ayat 1 berbunyi :

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Bahwa ruang lingkup permasalahan dalam penulisan Kertas Kerja Perorangan atau Tugas Jaksa Tingkat Dasar ini hanya dibatasi pada Surat Dakwaan terhadap perkara atas nama RUDIYANTO bin CARTA, karena menurut penulis Surat Dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan disidang pengadilan

dapat dilakukan. Ketika surat Dakwaan tidak memenuhi asas cermat jelas dan lengkap, disitulah dapat diukur kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pengambilan permasalahan, penulis mempunyai pemikiran untuk membahas Surat Dakwaan perkara atas nama RUDIYANTO bin CARTA dari sisi kecermatan pembuatan surat dakwaan yang di buat Jaksa Penuntut Umum. Kecermatan yang dibahas penulis dalam Kerta Kerja Perorangan ini adalah mengenai pemenuhan unsur Perbuatan Berlanjut yang terdapat dalam pasal 64 KUHP. Adapun alasan mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan unsur perbuatan berlanjut yaitu :

- Bahwa dalam surat dakwaan dalam perkara atas nama Terdakwa RUDIYANTO bin CARTA, Penuntut Umum menambahkan unsur perbuatan berlanjut (jo. Pasal 64 KUHP) terhadap tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja, namun dalam amar putusan majelis hakim berpendapat berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan berlanjutnya, dan memutus bahwa yang terbukti hanya pasal 374 KUHP saja tanpa adanya juncto perbuatan berlanjutnya (pasal 64 KUHP).

- Bahwa ketika diteliti lebih jauh dalam fakta hukum, baik fakta hukum dalam berkas perkara polisi maupun fakta hukum dalam persidangan, timbul pertanyaan penulis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi adanya niat dalam pemenuhan unsur perbuatan berlanjut.

BAB IV

PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT SURAT DAKAWAAN PADA PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)

A. Kasus Posisi Perkara B.4835/IX/2015/SEKCIL Polsek Cilincing Jakarta Utara

Kasus posisi diambil dari berkas perkara nomor : B.4835/IX/2015/Sekcil tanggal Polsek Cilincing Jakarta Utara, pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr) dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak Pebruari 2013 s/d April 2015 telah menggelapkan uang milik CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang merupakan tempat dimana Terdakwa bekerja. CV. DWI TUNGGAL TEKNIK merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha penyewaan Genset yang beralamat di Jl. SMP 231 No.3 Rt 008/06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan Terdakwa merupakan karyawan yang mendapatkan penghasilan rutin dari CV. DWI TUNGGAL TEKNIK sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara tidak membelanjakan uang yang diberikan oleh CV. DWI TUNGGAL TEKNIK untuk membeli spare part Genset sesuai yang seharusnya.

Agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan dicurigai, Terdakwa membuat sendiri kwitansi pembelian untuk dilaporkan. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap uang yang digelapkan oleh Terdakwa

digunakan untuk dihabiskan untuk bersenang-senang di Lokalisasi Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara. Sehingga total keseluruhan uang milik CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang digelapkan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2013 hingga bulan April 2015 adalah sebesar Rp. 27.335.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pengertian surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁶⁵ Namun menurut Osman Simanjuntak, pengertian surat dakwaan diatas belum memenuhi syarat pasal 143 ayat (2) KUHP khususnya surat dakwaan harus jelas, lengkap dan cermat, sehingga sehubungan dengan hal itu Osman Simanjuntak memberikan pengertian tentang surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat fakta kejadian dan setiap fakta kejadian tersebut telah melukiskan kualifikasi yuridis (unsur) yang disimpulkan dari berkas perkara dan dari kesimpulan uraian fakta kejadian dan fakta yuridis tersebut terdakwa diduga telah melakukan perbuatan pidana.⁶⁶

Hal penting dari pada surat dakwaan adalah fungsinya sebagai dasar dan landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Surat dakwaan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi bagi penuntut umum, fungsi bagi hakim

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.386

⁶⁶Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, cet. I, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999, hal.2.

dan fungsi bagi terdakwa. Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan objek atau materi yang diperdebatkan di sidang pengadilan, melalui pemeriksaan diperiksa sejauh mana kebenaran dakwaan penuntut umum, lalu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan penuntut mengambil kesimpulan apakah yang didakwakan itu terbukti atau tidak terbukti, dari kesimpulan tersebut terdakwa membuat surat tuntutan pidana (*requisitoir*).⁶⁷

Bagi hakim, surat dakwaan menjadi bahan pemeriksaan di persidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap putusan hakim, hakim tidak boleh melakukan pemeriksaan persidangan menyimpang dari apa yang didakwakan penuntut umum sehingga hakim terbatas pada surat dakwaan.⁶⁸ Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar dan bahan pembelaan terhadap dirinya dalam pemeriksaan persidangan.

Di dalam KUHAP tidak ada rumusan mengenai pengertian surat dakwaan melainkan yang dirumuskan adalah tentang syarat-syarat dari surat dakwaan, yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

⁶⁷*Ibid*, hal. 15.

⁶⁸*Ibid*, hal. 16.

Dari rumusan tersebut berarti surat dakwaan mengandung dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materiil :

a. Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa;
- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan :

- uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).⁶⁹

Kedua syarat tersebut sifatnya mutlak, harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa :

a. Bilamana syarat-syarat formal tidak terpenuhi surat dakwaan tidak secara otomatis batal demi hukum (*rechtwege nieteg*), akan tetapi dapat dibatalkan (*nietegbaar*) artinya masih dapat dibetulkan, sedangkan

⁶⁹M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

bilamana syarat-syarat materiil tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum (*rechtwege nieteg*).⁷⁰

- b. Dalam perumusan pasal 143 ayat (2) huruf a yang dirumuskan hanya terbatas pada yang formal saja atau phisik, sedangkan dalam rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b yang dirumuskan adalah mengenai perbuatan atau materi perkara.⁷¹
- c. Berkaitan dengan kedua syarat formal dan materiil, pada persidangan setelah pembacaan surat dakwaan, diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan. Dimana mengenai alasan-alasan eksepsi diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu :
 - Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (mengenai kompetensi absolut dan relatif);
 - Dakwaan tidak dapat diterima;
 - Surat dakwaan harus dibatalkan / batal demi hukum.

Khusus untuk alasan eksepsi yang ketiga tersebut erat kaitannya karena tidak terpenuhinya syarat formal dan materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

B. Pertanggung Jawaban dan Perbuatan Pidana serta Niat Dalam Perbuatan Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan

⁷⁰Osman Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 18.

⁷¹*Ibid.*

perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Konsep responsibility atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Syaratnya bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Selain unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan. Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut :

- b. Melakukan perbuatan pidana;
- c. Mampu bertanggungjawab;
- d. Dengan sengaja atau alpa;
- e. Tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi 3 (tiga) syarat , yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Untuk membahas mengenai perbuatan pidana, hendaknya yang dibahas pertama kali adalah mengenai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana akan diambil dari pakar ilmu hukum pidana. Moeljatno dan Roeslan Saleh

memakai istilah perbuatan pidana atau tindak pidana, meskipun bukan untuk menerjemahkan istilah *Strabarr Feit* itu. Utrecht menterjemahkan *Strabarr Feit* secara harfiah menjadi peristiwa pidana.

Tetapi Moeljatno menolak peristiwa pidana, ada pengertian yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, karena kematian merupakan takdir dari yang Maha Kuasa. Melainkan Hukum pidana melarang orang mati karena ketidak wajaran yang disebabkan antara orang dengan seseorang yang disebabkan adanya perbuatan lain.

Sekarang, semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan ketentuan Undang-Undang lainnya. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan atau suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pidana yang lengkap mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*Onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar person*).

Suatu perbuatan tidak dapat dikenakan hukuman tanpa adanya alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui menurut pendapat Moeljatno bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat di pidana.

Pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus berunsurkan :

- Perbuatan (Manusia).
- Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil).
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, yang disebut, dengan delik, menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahawa perbuatan pidana ini adalah perbuatan anti sosial.

C. Fakta dan Analisa Yuridis Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr)

1. Fakta

Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut sebagai implementasi asas kepastian hukum (legalitas) menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan

yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Hal ini menjadi salah satu dasar kepastian hukum dalam menganalisis perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil penelitian Berkas Perkara atas nama Terdakwa RUDIYANTO bin CARTA yang didakwa melanggar pasal primer 374 jo 64 ayat (1) KUHP subsider pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang mendapatkan penghasilan rutin dari CV. DWI TUNGGAL TEKNIK sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa CV. DWI TUNGGAL TEKNIK merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha penyewaan Genset yang beralamat di Jl. SMP 231 No.3 Rt 008/06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa sejak Pebruari 2013 s/d April 2015 telah menggelapkan uang milik CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang merupakan tempat dimana Terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara tidak membelanjakan uang yang diberikan oleh CV. DWI TUNGGAL TEKNIK untuk membeli spare part Genset sesuai yang seharusnya dan tidak mengembalikan uang sisa pembelian spare part genset.

- Bahwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan dicurigai, Terdakwa membuat sendiri kwitansi pembelian untuk dilaporkan.
- Bahwa adapun rincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Periode Bulan Februari 2013 s/d bulan Oktober 2013 :

- a. Tanggal 16 Februari 2013 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp.846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak kembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- b. Tanggal 21 Februari 2013 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak kembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- c. Tanggal 24 Mei 2013 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.18.150,- (delapan belas ribu seratus lima puluh ribu) tidak dibelanjakan dan tidak kembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

- d. Tanggal 25 Juni 2013 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- e. Tanggal 22 Oktober 2013 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

Total uang CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang digelapkan oleh Terdakwa dalam periode bulan Februari 2013 s/d bulan Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Periode Bulan April 2014 s/d bulan September 2014 :

- a. Tanggal 01 April 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

- b. Tanggal 19 April 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- c. Tanggal 28 April 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- d. Tanggal 30 Mei 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- e. Tanggal 27 Juni 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

- f. Tanggal 22 Juli 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak kembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- g. Tanggal 20 Agustus 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak kembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- h. Tanggal 17 September 2014 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tidak dibelanjakan dan tidak kembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

Total uang CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang digelapkan oleh Terdakwa dalam periode bulan April 2014 s/d bulan September 2014 adalah sebesar Rp. 12.174.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Periode Bulan Januari 2015 s/d bulan April 2015 :

- a. Tanggal 12 Januari 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- b. Tanggal 24 Januari 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- c. Tanggal 31 Januari 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- d. Tanggal 03 Maret 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- e. Tanggal 09 Maret 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), namun

uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

- f. Tanggal 11 Maret 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- g. Tanggal 19 Maret 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.
- h. Tanggal 15 April 2015 CV. DWI TUNGGAL TEKNIK memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli spare part genset sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), namun uang tersebut sama sekali tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan kepada CV.DWI TUNGGAL TEKNIK.

Total uang CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang digelapkan oleh Terdakwa dalam periode bulan Januari 2015 s/d bulan April 2015 adalah sebesar Rp. 11.910.000,- (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang milik CV. DWI TUNGGAL TEKNIK yang digelapkan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2013 hingga bulan

April 2015 adalah sebesar Rp. 27.335.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap uang yang digelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk dihabiskan untuk bersenang-senang dan juga digunakan Terdakwa pada Lokalisasi Rawa Malang Cilincing Jakarta Utara.

2. Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka sampailah pada pembahasan yuridis permasalahan yang penulis angkat dalam rumusan masalah Kertas Kerja Perorangan ini yaitu : Apakah perkara tersebut telah tepat didakwakan dengan juncto perbuatan berlanjut jika dikaitkan dengan amar putusan hakim?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dijelaskan kembali unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu :

- Beberapa perbuatan;
- Ada hubungannya sedemikian rupa.

Dalam unsur ada hubungan sedemikian rupa tersebut terdapat beberapa syarat yaitu :

- 1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- 2) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, artinya ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam

jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".

Ad.1 Adanya beberapa perbuatan.

Beberapa perbuatan ini jika dikaitkan dengan berkas perkara yang penulis teliti adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menggelapkan tiap-tiap uang yang seharusnya Terdakwa belikan *spare part genset*. Melihat pengertian perbuatan pidana yang telah penulis bahas dalam landasan teori maka setiap perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena bersifat melanggar undang-undang. Dengan demikian unsur beberapa perbuatan telah terpenuhi.

Ad.2 Ada hubungannya sedemikian rupa dengan syarat :

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan. Jika melihat fakta-fakta hukum dalam berkas perkara tersebut tidak ditemukan adanya kesatuan niat ataupun kesatuan kehendak terhadap semua perbuatan penggelapan tersebut, karena seperti yang telah dibahas dalam landasan teori penulis, pengertian menurut Vos, niat dapat diartikan sama dengan kesengajaan namun dibatasi hanya pada kesengajaan sebagai maksud saja.

Kesengajaan sebagai maksud mempunyai pengertian yaitu merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, yang artinya seseorang melakukan perbuatan, antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Hal-hal yang membuat penulis menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya kesengajaan sebagai

maksud dalam perkara tersebut adalah tidak adanya kaitan antara motivasi, tindakan dan akibat atas semua perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.

Artinya tidak adanya suatu tujuan kenapa Terdakwa melakukan semua perbuatan penggelapan dari Februari 2013 s/d April 2015 tersebut, karena masing-masing perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan uangnya langsung Terdakwa gunakan pada hari itu juga dan tidak disimpan atau ditabung untuk membeli sesuatu atau digunakan dikemudian hari, sehingga dapat dikatakan setiap perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah berdiri sendiri.

Ilustrasi tentang perbuatan berlanjut ini, pastinya sudah sering kita dengar baik dalam materi ketika perkuliahan maupun dalam setiap literatur maupun pendidikan dan pelatihan tentang hukum, salah satunya adalah sebagai berikut :

X yang hendak membangun rumah, berniat mencuri di sebuah toko bangunan. Pada hari pertama yang dicuri adalah beberapa sak semen. Seminggu kemudian X mencuri beberapa balok kayu di toko yang sama. Dua minggu berselang di toko yang sama, X mencuri beberapa kaleng cat. Pada saat melakukan pencurian yang terakhir, X ketahuan dan tertangkap tangan.

Dari ilustrasi tersebut dijelaskan bahwa perbuatan X merupakan perbuatan berlanjut karena adanya satu keputusan kehendak,

perbuatan sejenis, dan dalam kurun waktu tertentu, serta dari ilustrasi tersebut jelas tujuan akhir dari semua perbuatan X adalah membangun rumah sampai jadi.

- b) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa semuanya merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang melanggar pasal 374 KUHP. Artinya semua perbuatan Terdakwa adalah satu macam tindak pidana.

- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Artinya ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu yang harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Hal ini tidak dapat dipenuhi dalam fakta-fakta hukum yang penulis temukan dalam perkara tersebut, karena jangka waktu tiap-tiap perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan berjarak cukup lama dan tidak diulangi secara teratur, dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 16 Februari 2013, Tanggal 21 Februari 2013, Tanggal 24 Mei 2013, Tanggal 25 Juni 2013, Tanggal 22 Oktober 2013, Tanggal 01 April 2014, Tanggal 19 April 2014, Tanggal 28 April 2014, Tanggal 30 Mei 2014, Tanggal 27 Juni 2014, Tanggal 22 Juli 2014, Tanggal 20 Agustus 2014, Tanggal 17 September 2014, Tanggal 12 Januari 2015, Tanggal 24 Januari 2015, Tanggal

31 Januari 2015, Tanggal 03 Maret 2015, Tanggal 09 Maret 2015, Tanggal 11 Maret 2015, Tanggal 19 Maret 2015, Tanggal 15 April 2015.

Berdasarkan rincian tanggal-tanggal dilakukannya perbuatan Terdakwa sangat jelas terlihat perbuatan Terdakwa dilakukan tidak beraturan dan berjarak cukup jauh bahkan jarak sampai beberapa bulan, hal ini dikarenakan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut jika sedang ada kesempatan saja, mengingat bahwa Terdakwa yang telah bekerja di CV. DWI TUNGGAL TEKNIK sejak tahun 2009 sebagai pegawai yang bertugas membeli spare part genset tersebut baru melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2013.

Dengan demikian unsur “ada hubungannya sedemikian rupa” tidak terpenuhi.

Sehingga penulis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di juncto pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut. Hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut.

Penulis juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa jika dilihat dari fakta-fakta yang telah disebutkan diatas lebih memenuhi unsur-unsur Concursus Realis yang diatur dalam pasal 65 yang berbunyi: Dalam hal

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Dengan penjelasan, bahwa semua perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat diperberat dengan diberi ancaman maksimal ditambah sepertiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum tentang unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan diantaranya ialah kualifikasi perbuatan berlanjut/perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik) berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursus Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*).
2. Upaya kejaksaan dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan bahwa sebagai salah satu aparat penegak hukum, penuntut umum diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.
3. Penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr) tidak tepat, karena tidak memenuhinya unsur perbuatan berlanjut tersebut, khususnya unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa. Kesimpulan tersebut didasarkan landasan teori dan pendapat para ahli

dalam literatur yang sepakat dengan penulis, yang mana hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut, karena memang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam berkas perkara dan alat bukti, dan jika diteliti lebih dalam lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih memenuhi unsur *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP) karena setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah selesai dan setiap uang yang digelapkan Terdakwa langsung dihabiskan atau dipakai Terdakwa bukan untuk “disimpan” atau “ditabung” untuk suatu tujuan dikemudian hari. perbuatan Terdakwa tidak tepat jika di *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan berlanjut. Hal ini juga menurut pemikiran penulis menjadi pertimbangan majelis hakim yang dalam amar putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak memasukkan unsur perbuatan berlanjut dalam amar putusan perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu :

1. Saran terhadap temuan pada kesimpulan aturan hukum tentang unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan yaitu agar dalam menerapkan unsur

perbuatan berlanjut dalam dakwaan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum serta hak-hak dari terdakwa/tersangka

2. Saran terhadap temuan pada kesimpulan upaya kejaksaan dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan yaitu bagi Penuntut Umum untuk cermat dalam meneliti dan membuktikan unsur mengenai perbuatan berlanjut, karena semua perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
3. Saran terhadap temuan pada kesimpulan penerapan unsur perbuatan berlanjut surat dakwaan pada perkara penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr), yaitu bagi Penuntut Umum jika bertemu dengan kasus seperti yang dibahas dalam Kertas Kerja Perorangan ini kiranya untuk lebih memilih penggunaan pasal *Concursus Realis*. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat diperberat dengan diberi ancaman maksimal ditambah sepertiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya
- Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995:FH Universitas.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Darwan Print, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pt. Citra;Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta,Storia Grafika
- Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM press, Malang, 2007
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016 *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belanda Dan Padanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- M. Solly Lubis, 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia,
- M. Yahya Harahap. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika;Jakarta.
- Muhammad Ibrahim, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan*

- Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta
- Munir Fuady, 2006. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nur'ainy. AM. , 2003, *Hukum Pidana* , Yogyakarta:Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
- Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, cet. I, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- P. A. F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- R. Soebekti. 2001. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Intermedia; Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika
- Sajipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Setyo Ramdani, 2012. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, *Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)*
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal:

- Manao & Triono Eddy, Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb),
www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/639
- Nazir, 2015 *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.neliti.com/id/publications/147271/tinjauan-yuridis-tentang-delik-berlanjut-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi>

Tisa Windayani/2018 *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana,*

<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1942>

Putu Dyatmikawa/2017 *Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap* Anak,

<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/533>

Yohana & Alpi Sahari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan,* Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017, ISSN No: 1979 – 8652.

<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/619/500>